



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 263/Pdt.P/2023/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

ASTUTIK,

NIK: 3315134303800004, tempat, tanggal lahir di Grobogan, 23 Mei 1980, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Taman Makam Pahlawan Gg. Amarta III/10, RT.011 RW.021 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;

Sebagai----- Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi 20 November 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 263/Pdt.P/2023/ PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil dikenal dengan nama ASTUTIK yang lahir pada 23 Mei 1980 anak dari pasangan Ngaspani dan Supi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Triyanto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 637/122/vii/2002 dari KUA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan pada tanggal 26 Juli 2002 dan telah bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 0981/AC/2018/PA.Pwd,
dan nama Pemohon tercatat **ASTUTI**;

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor: 3315131105180003, nama Pemohon tercatat ASTUTIK yang lahir di Grobogan, pada 23 Mei 1980;
- Bahwa sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 3257/D/1988 tertanggal 08 Juni 2008 Pemohon tercatat **ASTUTIK** yang lahir di Grobogan, pada 23 Mei 1980, lahir dari pasangan Ngaspani dan Supi;
- Bahwa karena adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon, Pemohon meminta penetapan nama Pemohon guna untuk kelengkapan dokumen administrasi pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Taiwan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 3315131105180003, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dengan yang ada pada Akta Cerai Pemohon yaitu **ASTUTIK dengan ASTUTI adalah satu orang yang sama**;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama tersebut maka diperlukan adanya penetapan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3315131105180003, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dengan yang ada pada Akta Cerai Pemohon yaitu **ASTUTIK dan ASTUTI adalah satu orang yang sama;**

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3315134303800004 tanggal : 25-10-2023 atas nama : ASTUTIK yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3315131105180003, tanggal : 13-11-2-23 atas nama kepala keluarga : ASTUTIK yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Cerai No. 0981/AC/2018/PA.Pwd tertanggal 02 Mei 2018 atas nama Astutik dengan Agus Triyanto yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi Grobogan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3315-LT-13112023-0038, tanggal : 13-11-2023 atas nama ASTUTIK yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan No. 728/XI/2023, tanggal 20-11-2023 yang Ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 semuanya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat pembuktian yang sah,



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pad pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRIWATI

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon waktu kecil namanya pemohon waktu kecil namanya ASTUTIK lahir di Grobogan, 23 Mei 1980
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Karena saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon tertulis ASTUTIK, sedangkan pada Akta cerai nama Pemohon tertulis ASTUTI,
- Bahwa nama ASTUTIK dan ASTUTI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi SUNARTO

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon waktu kecil namanya pemohon waktu kecil namanya ASTUTIK lahir di Grobogan, 23 Mei 1980
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini Karena saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon tertulis ASTUTIK, sedangkan pada Akta cerai nama Pemohon tertulis ASTUTI,
- Bahwa nama ASTUTIK dan ASTUTI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama dirinya antara nama ASTUTIK dan ASTUTI dikandung maksud agar sesuai dengan nama yang diharapkannya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi nama pemohon yang tertulis Kartu Tanda Penduduk ,Kartu Keluarga dan pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon tertulis ASTUTIK, sedangkan pada Akta cerai nama Pemohon tertulis ASTUTI dan untuk keperluan tersebut Pemohon membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P1 dan P2 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) menyatakan bahwa Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk Jl. Taman Makam Pahlawan Gg. Amarta III/10, RT.011 RW.021 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dan Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-3, menyatakan bahwa nama Pemohon tertulis ASTUTI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-4 nama Pemohon tertulis ASTUTIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-5 nama ASTUTIK dengan ASTUTI adalah nama satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa guna penyesuaian nama Pemohon dalam surat-surat penting yang dimiliki Pemohon maka diperlukan adanya penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka sudah sepatutnya demi masa depan pemohon, maka sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini .

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR) serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini .

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315131105180003, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dengan yang ada pada Akta Cerai Pemohon yaitu ASTUTIK dan ASTUTI adalah satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari : Rabu
Tanggal : 29 November 2023, oleh kami : VBIANNES STUART
WATTIMENA, S.H Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : YUWINARNI Panitera Pengganti dan
dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUWINARNI

VBIANNES STUART WATTIMENA, S.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	:Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Meterai penetapan	:Rp. 10.000,-,-
Redaksi penetapan	:Rp. 10.000,-
Jumlah	:Rp. 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)